



# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

## Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2013

**Makassar, Jumat (11 April 2014)** – Memenuhi Pasal 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Kepala Perwakilan BPK RI Propinsi Sulawesi Selatan, **Tri Heriadi, S.H., M.M.**, menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Wajo Tahun Anggaran 2013 kepada Ketua DPRD Kab. Wajo dan Bupati Wajo di Kantor Perwakilan BPK RI Propinsi Sulawesi Selatan, Makassar, pada hari ini (11/4). Dalam penyampaian LHP LKPD Kab. Wajo TA 2013 tersebut, hadir pula pejabat pelaksana BPK.

LKPD merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh Pemerintah Kabupaten Wajo. LKPD TA 2013 meliputi dari Neraca per 31 Desember 2013 dan 2012, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), dan Laporan Arus Kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Sebelum LKPD dibahas DPRD Kab. Wajo sebagai pertanggungjawaban APBD TA 2013, LKPD tersebut diperiksa BPK. Setelah BPK menerima LKPD tersebut dari Pemerintah Kabupaten, BPK memeriksa LKPD tersebut dan menyampaikan LHP atas LKPD tersebut kepada DPR, dan Pemerintah Kabupaten.

LHP LKPD TA 2013 terdiri dari tiga buku, yaitu: (1) LHP atas LKPD TA 2013; (2) LHP Sistem Pengendalian Intern (SPI) LKPD TA 2013; dan (3) LHP atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPD TA 2013.

BPK memberikan opini **“Wajar Dengan Pengecualian”** (WDP) atas LKPD TA 2013 atau menurun dari opini yang diberikan oleh BPK atas LKPD TA 2012. Penurunan opini tersebut dikarekan empat hal sebagai berikut :

1. Penyalahgunaan Dana Klaim ASKES pada BLUD RSUD Lamadukelleng TA 2013 Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp107.810.015,00
2. Pendapatan BLUD RSUD Lamadukelleng sebesar Rp24.828.828.731,00 sebagaimana tersaji di LK tidak sesuai dengan pendapatan yang disajikan berdasarkan *billing system* dengan menggunakan aplikasi SIM RS yaitu sebesar Rp28.076.888.150,00. Selisih nilai sebesar Rp3.248.059.419,00 yang tidak diyakini kewajarannya karena data yang tidak akurat dan tidak lengkap. Selain itu nilai tersebut belum termasuk nilai yang disalahgunakan oleh bendahara penerima ASKES sebesar Rp107.810.015,00.
3. Belanja BLUD RSUD Lamadukelleng yang didanai dari sumber dana non APBD sebesar Rp19.168.341.827,00 tidak disahkan oleh PPKD Kabupaten Wajo sesuai ketentuan yang berlaku Sesuai ketentuan, seharusnya PPK BLUD RSUD Lamadukelleng menyampaikan pertanggungjawaban penggunaan belanja BLUD tiap triwulan ke PPKD untuk disahkan.
4. Belanja Tidak Terduga Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp151.630.000,00 dan Berindikasi Merugikan Daerah Sebesar Rp191.555.000,00

Selain menyampaikan opini dan alasan pengecualian di atas, BPK melaporkan **10 temuan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI)** dalam LHP SPI LKPD TA 2013 dan **15 temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan** dalam LHP Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan LKPD TA 2013. Rincian temuan tersebut adalah:

Publikasi:

**Sub Bagian Hukum dan Humas**

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

Website: [makassar.bpk.go.id](http://makassar.bpk.go.id) / e-mail: [hukmas.sulsel@gmail.com](mailto:hukmas.sulsel@gmail.com)



# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

---

## A. Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI):

- 1) Sistem Pengelolaan Keuangan Berbasis Teknologi Informasi Pada Pemerintah Kabupaten Wajo Belum Dilaksanakan Secara Optimal Dalam Mendukung Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 2) Penyajian Nilai Aset Tetap Sebesar Rp11.633.729.937,00 Belum Sesuai PP 71 Tahun 2010 dan Pengamanan Aset Tetap Belum Memadai;
- 3) Penyajian Aset Lainnya Pada Pemerintah Kabupaten Wajo Belum Sesuai PP 71 Tahun 2010;
- 4) Penyelesaian Piutang Sebesar Rp2.243.579.510,69 Berlarut-Larut;
- 5) Pengelolaan Pemungutan Pendapatan Daerah Belum Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- 6) Penganggaran dan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Kabupaten Wajo TA 2013 Tidak Sesuai Ketentuan;
- 7) Pertanggungjawaban Belanja Bahan Bakar Minyak/Gas dan Pelumas Pada 3 SKPD di Kabupaten Wajo Tidak Didukung Bukti yang Memadai Sebesar Rp512.536.000,00
- 8) Penganggaran Belanja Barang Jasa Lainnya Pada APBD Kabupaten Wajo TA 2013 Tidak Sesuai Ketentuan;
- 9) Penganggaran Belanja Barang dan Jasa Pada Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Serta Dinas Pertanian dan Peternakan Sebesar Rp2.661.876.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan
- 10) Pertanggungjawaban DAK Swakelola TA 2013 Pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wajo Tidak Tertib

## B. Temuan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan:

- 1) Penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Lamadukelleng Tidak Sesuai Dengan Ketentuan;
- 2) Penyalahgunaan Dana Klaim ASKES pada BLUD RSUD Lamadukelleng TA 2013 Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp107.810.015,00;
- 3) Penetapan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Ditetapkan Tidak Sesuai Ketentuan;
- 4) Penetapan Tarif Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi Tidak Sesuai Ketentuan;
- 5) Penetapan dan Pemungutan Retribusi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) TA 2013 Tidak Sesuai Ketentuan;
- 6) Pendapatan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi Izin Gangguan Seluruhnya Sebesar Rp616.602.000,00 Tidak Dapat Diyakini Kewajarannya;
- 7) Penganggaran dan Realisasi Tambahan Penghasilan Pada Empat SKPD TA 2013 Tidak Berdasarkan Pada Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;
- 8) Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Sebesar Rp105.682.400,00 Tidak Didukung Pertanggungjawaban yang Memadai dan Merugikan Keuangan Daerah Sebesar Rp14.821.700,00;
- 9) Belanja Barang/Jasa Lainnya Kegiatan Penyelenggaraan Kegiatan Olimpiade, Festival dan Seni pada Dinas Pendidikan Merugikan Daerah Sebesar Rp28.100.000,00;

*Publikasi:*

**Sub Bagian Hukum dan Humas**

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

Website: [makassar.bpk.go.id](http://makassar.bpk.go.id) / e-mail: [hukmas.sulsel@gmail.com](mailto:hukmas.sulsel@gmail.com)



# SIARAN PERS

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI SELATAN

---

- 10) Realisasi Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Realisasi Belanja Transfer - Alokasi Dana Desa (ADD) Seluruhnya Sebesar Rp2.503.147.500,00 Belum Didukung Dengan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Dana;
- 11) Bantuan Sosial Kepada Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Sebesar Rp135.000.000,00 Tidak Sesuai Ketentuan;
- 12) Perikatan Atas Empat Kegiatan Belanja Modal TA 2013 Sebagai Kontrak Tahun Jamak Tidak Sesuai Kriteria Perpres Nomor 70 Tahun 2012 dan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011 Sehingga Realisasi Uang Muka per 31 Desember 2013 Atas Kegiatan Tersebut Lebih Bayar Sebesar Rp312.406.200,00;
- 13) Penyelesaian Pekerjaan Terlambat Dari Jadwal Yang Disepakati Dalam Kontrak dan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp274.663.189,54;
- 14) Belanja Tidak Terduga Tidak Diyakini Kewajarannya Sebesar Rp151.630.000,00 dan Berindikasi Merugikan Daerah Sebesar Rp191.555.000,00;
- 15) Realisasi Belanja Bantuan Partai Politik Kurang Bayar Sebesar Rp86.109.045,00.

*Publikasi:*

**Sub Bagian Hukum dan Humas**

Jalan A.P. Pettarani, Makassar

Website: [makassar.bpk.go.id](http://makassar.bpk.go.id) / e-mail: [hukmas.sulsel@gmail.com](mailto:hukmas.sulsel@gmail.com)